

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai bagian dari hukum Islam yang berdimensi kesejahteraan sosial, eksistensinya dalam instrumen ekonomi Islam bisa dibidang khas dan strategis. Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk *amal jariyah* yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara historis, wakaf dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan meminta saran tentang kebun-kebunnya kepada Rasulullah saw. selaku penanggung jawab urusan agama, politik, dan kemasyarakatan. Pada saat itulah Rasulullah saw memberikan saran atau kebijakan agar kebun tersebut ditetapkan sebagai aset umat. Hasil dari aset tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umat di jalan Allah, seperti memberi makan fakir dan miskin, ibnu sabil, dan lainnya. Ibnu Umar menceritakan,<sup>1</sup>

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّرٍ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo, Mathba'ah al-Salafiyyah: 1400 H) Vol. 2 hal. 285 Nomor 2737 dan Vol. 2 hal. 297 Nomor 2772; Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (t.tp, Thab'ah al-Turkiyyah: t.t) Vol. 5 hal. 73 Nomor 4311; Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Kairo, Maktabah al-Bab al-Halabi: 1978) Vol. 3 hal. 650 nomor 1275, Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Bairut, Dar Ibnu Hazm: 1997), Vol. 3 hal 200 Nomor 2878.

وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ  
مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Sesungguhnya Umar memiliki tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. untuk meminta arahan beliau dan berkata: ‘Saya memiliki kebun (tanah) yang belum saya manfaatkan. Apa yang engkau sarankan kepadaku?’ Nabi menjawab: ‘Jika kau berkehendak, kau bisa menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya.’ Lantas Umar menyedekahkannya, tidak menjual pokoknya, tidak menghadiahkannya, dan tidak mewariskannya. Akan tetapi beliau menyedekahkannya untuk fakir miskin, kerabat, memerdekakan hamba sahaya, keperluan di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak masalah juga jika orang yang mengelolanya mengambil hasilnya sewajarnya untuk keperluan nafkah tanpa bertujuan mengumpulkan harta.

Umar memberikan fungsi kenazhiran/kepengurusan wakaf kepada siapa pun yang dapat dipercaya dalam kasus tersebut. Anjuran pemanfaatannya pun jelas, yaitu bahwa harta wakaf dimanfaatkan tidak hanya pada yang kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, tapi juga pada pemenuhan kebutuhan hidup umat tanpa harus mengurangi asset benda wakaf tersebut.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 5 mencantumkan secara umum tujuan ataupun fungsi wakaf, yaitu wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sampai sejauh ini, fungsi kemanfaatan kedua, yaitu untuk kesejahteraan umum, belum bisa dimaksimalkan.

BWI mencatat jumlah tanah wakaf di Indonesia sampai pada tahun 2010 sebanyak tiga ratus ribu hektar lebih. Harta wakaf tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (Lih. Tabel 1)

Sampai tahun 2013, wakaf tanah sudah bertambah menjadi 3.492.045.373,754 m<sup>2</sup> atau 3.492 Km<sup>2</sup>. Luas ini hampir 5 kali lipat luas Negara Singapura yang hanya memiliki luas 704 km<sup>2</sup>. Namun, berdasarkan data yang ada, umumnya wakaf di Indonesia sebagian besar digunakan untuk kuburan, mesjid dan madrasah. Sedikit sekali yang didayagunakan secara produktif. Demikian halnya dengan wakaf uang, undang-undang yang mengatur dan melegalkan wakaf benda bergerak berupa uang, meskipun sudah disahkan, nyatanya belum mampu dimaksimalkan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk mengumpulkan dana segar umat untuk pembiayaan berbagai hal.

Harta wakaf, utamanya wakaf tanah untuk bangunan mesjid tidak memberikan banyak ranah manfaat selain penunjang fasilitas ibadah. Tentunya itu masih jauh dari cita-cita wakaf yang fundamental yaitu untuk pemenuhan kebutuhan hidup ummat Islam dalam segala aspeknya. Apalagi, mengingat peruntukan harta wakaf yang jauh lebih fleksibel dari pada harta zakat, tentunya peranan harta wakaf dalam membangun ekonomi ummat harusnya jauh lebih besar dari pada harta zakat. Oleh karena itu, di sini perlu ada langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas harta wakaf, khususnya wakaf benda tidak bergerak agar pemanfaatannya lebih maksimal.

Nazhir wakaf selaku subjek pengelola harta wakaf, memiliki peran penting dalam mengembangkan harta wakaf. Perlakuan nazhir terhadap harta

wakaf akan sangat menentukan kualitas dan kuantitas pendayagunaan harta wakaf. Nazhir pula yang kemudian akan memengaruhi daya tarik pelaku wakaf untuk mewakafkan hartanya. Ini berkaitan dengan kemasan produk wakaf yang ditawarkan oleh nazhir wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disahkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaan harta wakaf yang berimbang pada terpeliharanya prinsip-prinsip syari'at wakaf. Undang-undang wakaf tersebut telah memberikan ketentuan pengelolaan wakaf secara profesional, di antaranya keberadaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewajiban BWI baik pusat ataupun daerah. Keberadaan Undang-undang tersebut, khususnya yang mengatur masalah nazhir, memayungi keberadaannya yang berkedudukan sebagai organisasi dan badan hukum, selain yang perseorangan. Semua itu semestinya menjadi pendorong pengelolaan harta wakaf yang lebih optimal dan menjadi pagar dari penyimpangan.

Usaha untuk mengoptimalkan produktivitas harta wakaf oleh pemerintah bisa terlihat dari diakuinya nazhir wakaf organisasi atau lembaga dan badan hukum, meskipun dalam kitab-kitab fikih nazhir organisasi dan badan hukum ini belum dikenal. Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 3 ayat 2 dengan tegas menyebutkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif. Keberadaan undang-undang tersebut mengarahkan pada pengelolaan wakaf secara profesional baik oleh individu, organisasi, maupun badan hukum. Hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi produktivitas harta wakaf.

Semangat mewujudkan tujuan wakaf dari diundangkannya pengakuan terhadap nazhir organisasi ini bersesuaian dengan *maqashid syari'ah*, dan rumusan-rumusan syarat wakaf yang ditetapkan oleh para ulama dan dalam undang-undang pun tidak terlepas dari usaha untuk memenuhi *maqashid syari'ah* wakaf sendiri. Hal ini pula yang kiranya menjadi alasan pemerintah Mesir menghilangkan jenis *wakaf ahli*.

Dalam undang-undang wakaf Mesir tahun 1946, ada ketentuan bolehnya wakaf abadi dan sementara waktu untuk wakaf khairi. Adapun untuk wakaf keluarga atau wakaf ahli, tidak dibolehkan wakaf abadi, hanya boleh wakaf sementara waktu. Wakaf ahli hanya boleh untuk dua keturunan saja dan boleh menentukan waktunya paling lama enam puluh tahun. Namun dengan berlalunya masa, melalui perundang-undang yang dikeluarkan oleh menteri perwakafan mesir, bentuk wakaf ini akan dihapus sebagaimana tertuang dalam undang-undang mesir nomor 180 tahun 1952.<sup>2</sup>

Penghapusan wakaf ahli ini alasannya, bisa dilihat dari kemanfaatan yang lebih luas dari hasil wakaf, yang semula terbatas pada kerabat si wakif, menjadi umum untuk seluruh kaum muslimin, sehingga wakaf khairi lebih *ashlah* dari pada wakaf ahli.

Kitab-kitab fikih, misalnya dalam *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu* dijelaskan tentang syarat dan ketentuan nazhir wakaf. Nazhir wakaf disyaratkan

---

<sup>2</sup>.Muhammad Zuhaili, *Waqfu al-Dzurri*. Majallah al-Syari'ah wa al-Qanun Nomor 27. 2006. Hal 155.

sudah dewasa dan punya kecakapan dalam mengelola harta wakaf.<sup>3</sup> Syarat itu dalam nash secara qath'i tidak ada. Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat 1 menyebutkan syarat-syarat nazhir wakaf yaitu: a. Warga negara Indonesia; b. Beragama Islam; c. Dewasa; d. Amanah; e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan; f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup> Alasan penentuan syarat-syarat tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah umum syari'ah yang dirumuskan melalui ijtihad, di antaranya terkait dengan *maqashid syari'ah* seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu *hifzhul mal*.

Konsep *maqashid syari'ah* tentu sangat erat kaitannya dengan *masalah* karena ada tidak adanya *masalah* ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya *maqashid syari'ah*. Kaidah *masalah* sebagai kaidah hukum, bisa dijadikan alasan pengakuan atau bahkan pencanangan nazhir wakaf lembaga dan badan hukum untuk mendongkrak profesionalisme pengelolaan harta wakaf menuju wakaf yang produktif.

Prilaku masyarakat yang melimpahkan hak pengelolaan wakaf kepada lembaga atau badan hukum, atas dasar *masalah*, semestinya mendapatkan dukungan. Wujud dukungan kaitannya dengan hukum adalah legalitas hukum. Peraturan BWI No. 3 Tahun 2008 tentang Tata cara pendaftaran dan penggantian nazhir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah telah mengatur peralihan hak pengelolaan wakaf. Namun, aturan ini belum mengarah pada penghilangan nazhir perorangan secara bertahap, seperti halnya tahapan penghapusan wakaf ahli dalam undang-undang wakaf Mesir.

---

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillathu* (Damaskus, Dar al-Fikr: 1985) Cet. 2 Vol. 8, Hal 232

<sup>4</sup> Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 10 ayat 1, hal.

Pelimpahan hak pengelolaan wakaf dari nazhir perorangan kepada nazhir lembaga dirasa penting karena nazhir lembaga atau badan hukum akan mampu mengelola harta wakaf dengan lebih profesional. Selain itu, pembinaan dan pengawasan BWI terhadap nazhir lembaga atau badan hukum pun akan lebih mudah karena nazhir lembaga semestinya memiliki tingkat akuntabilitas lebih tinggi dalam hal pelaporan pemanfaatan harta wakaf dari pada nazhir perorangan. Hal ini pun yang menjadi kesimpulan Rahmat Djatnika dkk. dalam penelitian yang mereka lakukan. Djatnika menulis:

“melihat pengalaman pengelolaan pendayagunaan tanah-tanah wakaf di beberapa lokasi ini menunjukkan bahwa nazhir yang berbentuk badan hukum nampak lebih baik, lebih efektif dalam mengelola organisasi program-program pendayagunaan tanah-tanah wakaf, cenderung lebih profesional karena bentuk-bentuk pengelolaan pendayagunaan dikelola secara terprogram, terencana serta memiliki program pengembangan yang proporsional. Di samping itu pula, oprasionalisasi program terkoordinasi melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat kolektif...”<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitiannya, objek nazhir wakaf yang beliau teliti semuanya berbadan hukum, ada yang statusnya sebagai yayasan berbadan hukum, ada juga yang berupa organisasi masyarakat (ormas).

Persatuan Islam (Persis) sebagai salah satu ormas Islam Indonesia berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung.<sup>6</sup> Sebagai organisasi, Persatuan Islam memiliki ciri khas dalam gerak dan langkahnya, yaitu menitikberatkan pada pembentukan paham keagamaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan da'wah lainnya.

---

<sup>5</sup> Rahmat Djatnika, dkk. *Pendayagunaan Perwakafan Tanah Milik di Bandung Jawa Barat*, (Bandung, IAIN SGD: 2000) hal 138

<sup>6</sup> <http://www.persatuanislam.or.id/home/front/detail/profile/sejarah-singkat> diakses tanggal 5 Mei 2014 pukul 14.20



Visi dan Misi Persis tertuang dalam Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam, yaitu bahwa Persatuan Islam bertujuan: Pertama, mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat, kedua, menempatkan kaum muslimin pada ajaran aqidah dan syari'ah berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk mencapai tujuan ini, maka organisasi dijalankan dalam bentuk berjama'ah, berimâmah, berimarah seperti dicontohkan Rasulullah SAW.

Agar organisasi tetap terarah dalam mengemban misi perjuangannya maka Persatuan Islam menentukan sifatnya sebagai organisasi pendidikan, tabligh dan kemasyarakatan yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan rencana jihad yang dirumuskan dalam Qanun Asasi dan Qanun Dakhili.

Sampai saat ini Persis memiliki sekitar 36900 anggota. Jumlah itu belum termasuk anggota otonomnya yang masing-masing jumlahnya tidak akan jauh berbeda. Otonom-otonom Persis ialah Persistri (Persatuan Islam Istri), Pemuda dan Pemudi Persis, serta HIMA PERSIS (Himpunan Mahasiswa Persis) dan HIMI PERSIS (Himpunan Mahasiswa Persis).

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, Persis sampai saat ini memiliki 247 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Lembaga-lembaga pendidikan itu berdiri di atas tanah wakaf yang dikelola oleh Persis.

PERSIS (Persatuan Islam) memiliki perangkat kenazhiran wakaf dalam struktur kepengurusannya, sebelum undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan telah menerima sejumlah harta wakaf yang diterima



langsung dari wakif. Sampai saat ini Persis mengelola harta wakaf tanah seluas 2.352.696,04 m<sup>2</sup> yang tersebar di 2257 lokasi di seluruh Indonesia. Harta wakaf yang sudah disertifikasi baru seluas 492.880,68 m<sup>2</sup> atau sebanyak 544 sertifikat wakaf.<sup>7</sup> Selebihnya, ada yang baru sampai pada tahap ikrar wakaf, yang baru sampai berita acara, dan yang masih dalam proses penyerahan. Dari jumlah itu, kebanyakan diperoleh langsung dari wakif, dan sejumlah kecil wakaf tanah itu diterima dari pelimpahan hak pengelolaan harta wakaf dari nazhir lain. Pengelolaannya pun diserahkan langsung kepada Pimpinan Cabang Persis di daerah tempat wakaf itu berada, tidak langsung oleh Pimpinan Pusat Persis.

Persis, sampai saat ini, sedikitnya menerima tiga pelimpahan hak pengelolaan wakaf dari nazhir perorangan. Alasan pelimpahannya sebagai asumsi awal adalah untuk kemaslahatan harta wakaf yang lebih luas. Selain itu, seperti halnya simpulan yang disampaikan oleh Rahmat Djatnika, dkk., ketika tanah wakaf dikelola oleh lembaga berbadan hukum, pengelolaan harta wakafnya diharapkan lebih profesional.

Kesimpulan bahwa nazhir lembaga atau ormas lebih profesional dari nazhir perseorangan akan lebih kuat apabila penelitiannya dilakukan terhadap satu objek wakaf yang pernah dikelola oleh nazhir perseorangan dan kemudian oleh nazhir lembaga, atau yang semula oleh nazhir lembaga kemudian oleh lembaga yang lebih besar. Kita akan bisa melihat ada atau tidak ada perubahan yang signifikan terhadap harta wakaf apabila kita membandingkan antara kondisi wakaf sebelum dan setelah terjadinya peralihan nazhir tersebut.

---

<sup>7</sup> Data diperoleh dari wawancara dengan salah seorang staf bidgar perwakafan PERSIS di kantor Pimpinan Pusat PERSIS pada tanggal 8 Juni 2014 dan dibuktikan dengan dokumen tertulis.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana perubahan status dan kedudukan nazhir wakaf menurut fikih dan perundangan?
2. Bagaimana Implementasi perubahan status dan kedudukan nazhir wakaf di organisasi Persatuan Islam?
3. Bagaimana implikasi perubahan nazhir terhadap produktifitas harta wakaf di Persatuan Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis:

1. Perubahan status dan kedudukan nazhir wakaf menurut fikih dan perundangan.
2. Implementasi perubahan status dan kedudukan nazhir wakaf di organisasi Persatuan Islam.
3. Implikasi perubahan nazhir terhadap produktifitas harta wakaf di Persatuan Islam.

Adapun kegunaannya, saya bagi menjadi dua kegunaan, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu

memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum dan pranata sosial Islam dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Adapun secara praktis diharapkan penelitian ini bisa dijadikan acuan hukum dalam pengembangan harta wakaf bagi para nazhir wakaf.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Jika disebutkan kata hukum, secara sederhana segera telintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Hal yang diatur oleh hukum dalam konsepsi hukum perundangan hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, semisal hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>8</sup>

Hukum Islam didasarkan pada dalil *naqli* dan dalil *aqli*. Dalil *naqli* adalah al-Quran dan as-Sunah, adapun dalil *aqli* ialah ijtihad yang di dalamnya mencakup qiyas, mashlahah mursalah, istihsan, istishab, dan dzara'i.<sup>9</sup> Penetapan

---

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) hal. 43

<sup>9</sup> *Ibid*, lih. Hal 139.

dalil-dalil hukum Islam ini didasarkan pada hadits yang menceritakan dialog antara Nabi Muhammad saw dengan Mu'adz berikut ini:<sup>10</sup>

لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» .  
قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» . قَالَ: أَقْضِي  
بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ  
رَسُولِ اللَّهِ؟» . قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي لَا أَلُو. قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي  
وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Keberadaan ijtihad sebagai dalil hukum merupakan satu sebab yang menjadikan hukum Islam, dalam arti fikih, lebih dinamis. Hukum Islam berkembang secara berangsur-angsur sejak masa Nabi dan masa sahabat. Salah satu sebab tumbuhnya hukum Islam adalah adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang untuk mengetahui hukum dari berbagai permasalahan yang baru untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing, serta menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan yang baru dan mencegah bahaya serta kerusakan yang bermunculan.<sup>11</sup>

Syari'ah Islam adalah aturan atau hukum-hukum agama (Islam) yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad, baik dalam bentuk al-Quran maupun hadits yang mencakup segala bidang. Syariah yang berarti semua bentuk hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya, mempunyai sifat sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh semua orang. Hukum Tuhan tetap hukum Tuhan, meskipun tidak seorang pun yang mau

<sup>10</sup> Al-Baihaqi, *as-Sunanu al-Kubra*. CD al-Maktabah asy-Syamilah. Vol. 10 hal. 114.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, dalam Dedi Supriyadi, Op.cit. Hal. 26

memberlakukannya. Bahkan, sekalipun orang Islam berdiam di luar wilayah Islam, mereka tetap diikat oleh hukum Islam.<sup>12</sup>

Pemahaman tersebut sesuai dengan teori kredo yang disampaikan oleh Juhaya. Teori kredo atau teori syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat (orang Islam), sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadatnya.<sup>13</sup>

Juhaya menjelaskan bahwa teori kredo ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada keesaan Allah, maka harus tunduk dan patuh pada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Artinya, seorang muslim melaksanakan hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut.<sup>14</sup>

Sumardjan, sebagaimana dikutip oleh Dedi menyebutkan teori ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, *The modern trend of Islam*. Menurut teori ini, orang Islam – apabila telah menerima Islam sebagai agamanya – menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam. Hukum Islam ada dalam

---

<sup>12</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: 2007, CV Pustaka Setia. Cet. 1 Hal. 25

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Latifah Press, 2009), h. 133

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 133

masyarakat Islam karena hukum Islam ditaati oleh orang Islam. Orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>15</sup>

Teori ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Al- Syafi'ie ketika keduanya menjelaskan politik hukum internasional. (*fiqh al-siyasah al-dauliyah*) dan hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayah*). Imam Abu Hanifah (80-150H) mengemukakan teori teritorialitas bahwa seorang muslim terikat dengan hukum Islam sepanjang berada di wilayah yang berlaku hukum Islam, sementara Imam Al-Syafi'ie (150-204H) mengemukakan teori non teritorialitas bahwa seorang muslim selamanya terikat dengan hukum Islam baik berada di wilayah yang berlaku hukum Islam maupun di wilayah yang tidak berlaku hukum Islam.<sup>16</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan Islam. Adanya pengadilan agama dalam papakeun (kitab) Cirebon merupakan salah satu bukti. Demikian pula, Kerajaan Sultan di Aceh, Kerajaan Pasai, Pagar Ruyung, dengan Dang Tuank Bundo Kandungan, Padri dengan Imam Bonjol, Demak, Pajang, Mataram, bahkan juga Malaka dan Bruney Semenanjung Melayu. Bidang-bidang hukum Islam yang berlaku ketika itu adalah perkawinan, perwakafan, kewarisan, infak, dan sedekah.<sup>17</sup>

Hukum dikatakan hidup dapat dilihat dari dua segi, sosiologis dan yuridis.<sup>18</sup> Kedua hal itu mesti terpenuhi. Soerjano Soekanto sebagaimana dikutip

---

<sup>15</sup> Dedi Supriadi, *Sejarah...* hal. 310

<sup>16</sup> Mukhlisin Muzarie, hal. 17

<sup>17</sup> Dedi Supriadi. *Sejarah ...* hal. 292

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 293

oleh Jaih kemudian menambahkan sisi filosofis hukum yang juga mesti terpenuhi agar hukum terkategori hukum yang hidup. Beliau menjelaskan:

“Hukum dapat disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat apabila: *pertama*, berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan pada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi). Bila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati; *kedua*, berlaku secara sosiologis (hukum dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya [teori kekuasaan] atau hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat [teori pengakuan]). Apabila berlaku hanya secara sosiologis, dalam teori kekuasaan, hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa; dan *ketiga*, berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi). Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan.<sup>19</sup>

Secara sosiologis, hukum Islam dapat dikatakan telah berlaku di Indonesia sebab hukum Islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, masa penjajahan kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. Secara yuridis, sebagian hukum Islam telah dilaksanakan. Namun penerapan prinsipnya berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia.<sup>20</sup>

Menurut teori penegakan hukum, hukum yang hidup dimasyarakat belum tentu dapat ditegakan, karena hukum yang hidup dimasyarakat juga bergantung pada penegak hukum dimasyarakat. Menurut teori penegakan hukum, hukum dapat tegak dimasyarakat bergantung pada tiga sisi : *pertama* , materi hukum (fiqih, fatwa dan *qânûn*); *kedua*, aparat atau penegak hukum (hakim, panitera, jurusita, P3N dan lebai); dan *ketiga*, kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press. 1987) dalam Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan* (Bandung: Benang Merah Press. 2006), cet 1 hal. 132

<sup>20</sup> Dedi Supriadi. Op.cit. hal 293.



karena itu, pelaksanaan hukum Islam dapat dilihat dari segi cakupan materi hukum, aparat hukum, dan kesadaran hukum masyarakatnya.<sup>21</sup>

Jaih menyebutkan bahwa salah satu persoalan penting dalam bidang hukum adalah pilihan ketaatan kepada hukum perundangan yang dibentuk oleh negara atau yang disusun oleh ulama yang otoritatif. Pilihan ketaatan pada hukum negara dan agama terutama ketika terjadi perbedaan ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih dengan peraturan perundangan.<sup>22</sup> Padahal menurut kaidah yang dirumuskan oleh para ulama ketika putusan hakim dalam hal ini pemerintah telah ditetapkan, maka segala bentuk ketetapan yang berseberangan dengan yang sudah diputuskan oleh hakim mesti ditidakberlakukan.

أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Imam al-Qarafi menjelaskan bahwa seorang ulama yang berseberangan paham dengan keputusan hakim hendaknya rujuk pada apa yang diputuskan hakim.<sup>23</sup> Artinya, ketika perilaku masyarakat lebih mengutamakan aturan fikih dari pada aturan undang-undang tentunya ini berseberangan dengan kaidah di atas. Kaidah ini pun memberikan penjelasan hukum Islam yang didukung oleh kekuasaan lebih mengikat dari pada doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan oleh para fuqaha. Hal ini pun ditegaskan oleh Oyo Sunaryo Mukhlis ketika menjelaskan bahwa norma-norma hukum yang terdapat dalam al-Quran mesti dituangkan dalam bentuk hukum perundangan sehingga mengikat banyak pihak,<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, hal 133

<sup>22</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan, dan Teori Penegakan*, (Bandung: 2006) Benang Merah Press, Cet. 1 hal. 122-123

<sup>23</sup> Al-Qarafi, *Anwaru al-Buruq fi anwa'I al-Furuq*. CD Maktabah Syamilah.

<sup>24</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) cet. 1 hal 35

dan keterikatannya lebih kuat karena memiliki perangkat untuk menegakannya, yaitu pengadilan.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945. “Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam undang-undang Dasar ialah: Indonesia, ialah negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”<sup>25</sup>

Sistem hukum di Indonesia adalah system hukum yang majemuk karena di tanah air kita berlaku berbagai system hukum, yakni adat, Islam dan Barat (Kontinental). Hukum Islam menjadi salah satu pembentuk hukum nasional di samping hukum adat dan barat.<sup>26</sup>

Wakaf merupakan pranata hukum Islam yang legalitasnya didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan Hadits. Secara eksplisit dalam hadits tidak ditemukan istilah wakaf dengan arti yang kita pahami sekarang. Hadits membahasakan tindakan hukum wakaf dengan *habasa*. Konsep wakaf sendiri dirumuskan dari keumuman dalil-dalil al-Quran yang memerintakan manusia untuk berbuat kebajikan. Kronologi wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab menjadi dalil yang paling lengkap dalam menjelaskan praktek hukum perwakafan. Wali wakaf yang kemudian diistilahkan dengan nazhir berikut haknya, status harta wakaf, dan ranah pemanfaatannya dijelaskan dalam hadits tersebut.

Pengambilan hukum berkenaan dengan wakaf tidak sebatas pada pemakanaan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan hadits secara bahasa,

---

<sup>25</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, hal

<sup>26</sup> Muhammad Daud Ali. Op.cit hal. 266

tetapi juga pengkajian dari segi maqashid syari'ahnya. Para ulama melalui proses ijtihad berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan terkait wakaf dengan merujuk pada hadits Umar bin al-Khattab. Syarat-syarat benda wakaf, syarat-syarat wakif, syarat-syarat nazhir wakaf, dan ranah pemanfaatan harta wakaf adalah di antara yang berhasil dirumuskan oleh para Ulama.

Pranata hukum wakaf adalah salah satu contoh hukum Islam yang kemudian diundangkan. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan pokok tentang perwakafan tanah milik, yaitu dalam pasal 49 ayat 3. Bunyi pasal tersebut adalah bahwa perwakafan dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintahan. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disahkan pada tahun 1977, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Bahkan peraturan tentang wakaf ini sudah ada sejak jaman penjajahan, berupa surat edaran yang disebar oleh pemerintahan kolonial Belanda. Surat edaran tersebut berisi perintah kepada bupati untuk mendaftarkan rumah-rumah ibadah yang ada di daerahnya dan agar setiap orang yang mau berwakaf hendaknya memiliki izin terlebih dahulu dari bupati.<sup>27</sup>

Pada tahun 1991 presiden mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 buku. Wakaf diatur dalam buku III. Pada perkembangan selanjutnya kemudian disahkan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Badan Wakaf Indonesia kemudian dibentuk pada

---

<sup>27</sup> Lih. Dedi Supriyadi Op.cit 404-406

tahun 2007 melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007. BWI sendiri adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.<sup>28</sup> Khusus tentang peraturan tentang nazhir tercantum dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

Pengelolaan harta wakaf pada dasarnya diserahkan sepenuhnya kepada pengelola atau nazhir wakaf. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan satu jenis pengelolaan wakaf, kecuali hal-hal yang dalam ajaran Islam termasuk mu'amalah yang *muharramah* semisal riba' dan atau jika wakif memberi syarat jenis pengelolaan harta yang dia wakafkan. Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 hanya menyebutkan bahwa tugas nazhir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Tujuan dan fungsi wakaf sendiri sudah dijelaskan dalam pasal 4 dan 5.<sup>29</sup> Adapapun peruntukan wakaf tertuang dalam pasal 22 dan 23.<sup>30</sup> Ini menjadi kesempatan bagi pengelola wakaf untuk menggali kreatifitasnya dalam mengembangkan harta wakaf.

---

<sup>28</sup> Lih. PP No. 42 tahun 2006 Pasal 1 ayat 11.

<sup>29</sup> UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 4: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5: Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

<sup>30</sup> Pasal 22: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat

diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

Kemudian ketidaktentuan ranah pemanfaatan wakaf pun menjadikan harta wakaf sebagai harta yang pemanfaatannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau disesuaikan dengan *maqashid syari'ah* dalam semua jenjang dan jenisnya.

Rumusan nazhir wakaf organisasi dan badan hukum dalam perundangan wakaf merupakan satu kemajuan ke arah profesionalisme pengelolaan harta wakaf. Imbasnya tentu produktifitas dan pendayagunaan harta wakaf bisa lebih optimal, termasuk penggalian produk-produk wakafnya dan proses sosialisai ke tengah masyarakat Islam.

Perubahan nazhir wakaf perorangan menjadi nazhir wakaf lembaga atau badan hukum menjadi niscaya ketika profesionalisme pengelolaan dan produktifitas harta wakafnya itu sendiri menjadi tuntutan. Ketika nazhir wakaf lembaga dan badan hukum ini tidak ditemukan dalam terminologi fikih islam, maka tentu yang kita yakini sebagai satu kaidah adalah "*la yunkaru taghayyuri al-fatwa bi taghayyuri al-azman*".

Dalam hukum Islam berlaku perubahan hukum yang didasarkan atas perubahan zaman dan masyarakat. Ibnu al-Qayyim menjelaskan teori perubahan hukum ini dalam kitabnya *'ilamu al-muwaqi'in*. Beliau berkata:<sup>31</sup>

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات  
والعوائد

---

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23: (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

<sup>31</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamu al-Muwaqi'in*. CD al-Maktabah al-Syamilah

Permasalahan hukum dan perubahan hukum, tentu berkaitan dengan seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat, aturan yang menguasai tingkah laku manusia<sup>32</sup> yang menjadi anggota satu komunitas.

Ibnu al-Qayyim membangun teori perubahan sebagai landasan untuk mempertahankan tujuan-tujuan hukum (*maqashid syari'ah*). Ibnu qayyim dalam teorinya itu menyebutkan 5 faktor pengubah, yaitu, faktor waktu, faktor tempat, faktor keadaan, faktor tujuan, dan faktor tradisi. Ibnu al-Qayyim mendasarkan teorinya bahwa dalam faktanya kemaslahatan suatu masyarakat pada suatu tempat mungkin saja menjadi kemadharatan bagi suatu masyarakat pada suatu masa di suatu tempat yang lain. Dengan demikian, hukum bersifat fenomenal, artinya kasus bisa diputus oleh seorang hakim dengan keputusan yang berbeda, alasannya karena ada perbedaan waktu, ruang, keadaan, tujuan dan tradisi.<sup>33</sup>

Muara perubahan fatwa hukum ini kembali pada terpenuhinya maqashid syari'ah, yaitu mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan kemadharatan. *Maslahah* sendiri artinya manfaat atau kepentingan yang bersifat praktis. Dalam kajian ushul fikih yang dimaksud masalah adalah memberikan keputusan hukum pada satu kasus yang tidak ada nash dan tidak ada ijma atas dasar memelihara kemaslahatan atau kepentingan praktis.<sup>34</sup> Abdul Karim Zaidan mengartikan masalah dengan makna ganda, yaitu mengambil manfaat dan menjauhkan kemadharatan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: 2009) cet. 3 hal. 1

<sup>33</sup> Mukhlisin Muzarie. Op. Cit. hal 21-22

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' fima la nashsha lahu*, hal 85-86 dalam Mukhlisin Muzarie hal. 24

<sup>35</sup> Abdul Karim Zaidan, *Ushul Fikih*. Hal 236 dalam Mukhlisin Muzarie. Hal 24.

Dalam prakteknya, sebagaimana dijelaskan Imam as-Syatibi dalam Mukhlisin Muzarie, bahwa setiap keputusan hukum terutama yang menyangkut keduniawiyahan pasti mengandung kemaslahatan dan kemafsadatan sekaligus karena tidak ada hukum yang murni maslahat atau murni mafsadat. Oleh karena itu konsep hukum harus mempertimbangkan dua hal itu.<sup>36</sup>

Kaitan mashlahah dengan pranata hukum wakaf adalah terwujudnya *ta'bidu al-manfaah* dari harta wakaf. Sebaliknya kaitannya wakaf dengan mafsadat adalah berkurang, rusak, bahkan hilangnya *ra'sul mal* wakaf atau dalam bahasa hukum perwakafan disebut *a'inul waqfi*.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sampai saat ini, saya belum menemukan kajian khusus yang membahas secara ilmiah dan mendalam terkait dengan perubahan status dan kedudukan nazhir wakaf dan implementasinya di ormas Persis. Namun, pembahasan mengenai hukum wakaf dan gagasan wakaf produktif secara umum cukup banyak baik berupa buku atau pun tulisan lepas di media elektornik.

Karya-karya ilmiah yang membahas hukum perwakafan, secara umum, bisa dibagi menjadi dua: studi yang menjadikan wakaf sebagai salah satu objek kajian; dan studi yang secara khusus menjadikan wakaf sebagai objek kajian.<sup>37</sup> Studi yang secara khusus menjadikan wakaf sebagai objek kajiannya pun ada yang membahas wakaf secara umum, ada juga yang lebih spesifik.

---

<sup>36</sup> Mukhlisin Muzarie, *loc.cit.* Hal 24

<sup>37</sup> Rahmat Djatnika, dkk. *Pendayagunaan Perwakafan Tanah Milik di Bandung Jawa Barat.* (Bandung: IAIN SGD, 2000) hal. 5



Contoh studi yang menjadikan wakaf sebagai salah satu objek kajiannya, di samping objek-objek kajian lain yang dibahas dalam satu kajian di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Ahmad Azhar Basyir dan Muhammad Daud Ali. Ahmad Azhar Basyir menyusun kajian dengan judul *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Buku ini dipublikasikan oleh penerbit al-Ma'arif, Bandung, tahun 1987. Basyir menjelaskan wakaf lebih banyak menggunakan fikih klasik sebagai rujukan. Tema yang disajikan pengertian wakaf, dasar-dasar wakaf, keutamaan wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, kepemilikan harta wakaf, menukar dan menjual harta wakaf, pengawasan harta wakaf, pengembangan harta wakaf, dan jaminan perwakafan di Indonesia. Dilihat dari isinya studi yang Basyir lakukan merupakan studi kepustakaan. Beberapa hal yang bisa dijadikan kesimpulan dari pembahasannya di antaranya: harta yang diwakafkan tidak menjadi milik wakif maupun mauquf alaih, sesuai dengan madzhab Syafi'i.

Muhammad Daud Ali mengkaji topik tentang Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Buku ini diterbitkan oleh UI-Press tahun 1988. Salah satu kelebihan Muhammad Daud Ali terletak pada analisis yang tidak hanya berasarkan fikih dan perundangan, tetapi juga pendekatan hukum adat.

Studi lain yang termasuk kelompok ini adalah pembahasan yang disusun oleh Dedi Supriadi. Dedi mengulas sedikit perihal perundangan wakaf di Indonesia dalam bukunya yang berjudul "Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia." Buku ini sebenarnya merupakan kombinasi penulisan yang memadukan antara sejarah hukum Islam dari tanah asalnya Arab,

dan sejarah hukum Islam sampai ke negara-negara seperti Indonesia, dan perundangan wakaf menjadi salah satu pembahasannya. Buku ini dilengkapi pula dengan analisis orientalis terhadap kajian hukum Islam yang diwakili oleh Joseph Schacht dan J.N.D Anderson. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Setia, Bandung, tahun 2007.

Contoh studi yang secara khusus menjadikan wakaf sebagai objek kajiannya adalah *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, Desertasi yang ditulis H. Mukhlisin Muzarie, dan diterbitkan oleh Kemenag. Desertasi Ini membahas status hukum pengelolaan harta wakaf secara produktif di unit-unit usaha yang ada di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan termasuk kelompok penelitian yuridis normatif yang didukung dengan fakta empiris. Dalam penelitiannya ini penulis menggunakan tiga teori: grand theory, menggunakan teori kedaulatan Tuhan, teori credo serta teori syahadat; middle theory, menggunakan pola perubahan sosiokultural Sorokin, dan teori perubahan hukum Ibnu al-Qayyim; dan Aplicative theory, menggunakan teori maslaaha Imam As-Syatibi, dan teori pragmatis dari William James.

Muzarie dalam kajiannya ini menyimpulkan (poin ini yang bagi saya sangat penting) bahwa wakaf adalah produk ijtihad yang sangat fleksibel dan dinamis serta terbuka menerima penafsiran-penafsiran baru yang relevan dengan *maqashid syari'ah*.

*Pendayagunaan Perwakafan Tanah Milik Di Bandung.* IAIN SGD BANDUNG Tahun 2000. Penelitian ini dilakukan oleh Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika, Dr. Moh. Najib, dan Dr. Jaih Mubarak, M.Ag. Buku ini merupakan hasil penelitian tentang pola pendayagunaan harta wakaf berupa tanah di beberapa Lembaga pendidikan Islam di Bandung, yaitu Pondok Pesantren al-Basyariah, Yayasan al-Furqan, Masjid al-Mahdiyin, Mesjid al-Sabil as-Salam, dan Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah. Penelitiannya ini termasuk jenis penelitian yang menggabungkan antara book survey dan field research, penelitian ini pun termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan di antaranya, bahwa pengelolaan wakaf di lingkungan penelitian telah sesuai dengan aturan perwakafan sebagaimana ditunjukkan oleh fikih Islam, dan menunjukkan sikap yang terobsesi untuk mewujudkan kemanfaatan umum. niatan, tujuan, cara-cara kerja, serta langkah-langkah pengelolaan para nazhir wakaf di beberapa lokasi tanah wakaf menunjukkan adanya kesesuaian dengan sasaran pembentukan aturan-aturan perwakafan dari negara berupa Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977.

*Wakaf Produktif*, tulisan Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag diterbitkan Sombiosa Rekatama Media, Bandung, tahun 2008. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan tentang konsep dan struktur hukum kaitannya dengan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yaitu konsep wakaf sebagai ibadah social, dan struktur institusi yang menjalankan peraturan perundangan agar dapat diaplikasikan dengan baik dan benar. Pembahasan yang dimuat dalam penelitian ini mulai dari pengertian wakaf, hubungan wakaf dan kesejahteraan social-ekonomi, paradigma wakaf produktif, akad wakaf, sejarah hukum wakaf di

Indonesia, wakaf tanah, wakaf satuan rumah susun, wakaf benda bergerak, wakaf hak atas kekayaan intelektual, wakaf uang dan surat berharga, penggunaan dan perubahan wakaf wasiat, wakif dan nazhir, Badan Wakaf Indonesia, serta sengketa wakaf dan penyelesaiannya. Ini lebih menekankan pada analisis perbandingan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah perundangan-undangan. Metode yang digunakan adalah book survey serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. Jika ditelisis, buku ini lebih pada penjabaran undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 berikut kelebihan dan kekurangannya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek-aspek yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah aspek regulasi, dan aspek struktur hukum wakaf. Menurut Jaih, dari aspek regulasi, masih ada beberapa pasal yang perlu ditafsirkan ulang.

Selain penelitian-penelitian tersebut di atas ada juga makalah-makalah lepas yang dimuat di media elektronik (website), di antaranya:

- **Strategi Mengembangkan Wakaf Secara Produktif**, tulisan Thobib Al-Asyhar. Berupa makalah singkat yang disaikan di website BWI.
- **Prospek Wakaf Uang di Indonesia** tulisan Dr. Sumuran Harahap
- **Sukuk Al-Intifa'** tulisan **Dr Irfan Syauqi Beik**, Berupa makalah singkat yang disaikan di website BWI. berkaitan dengan pemanfaatan tanah wakaf secara produktif.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG